



BUPATI MALUKU TENGGARA

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan perubahan pendapatan, Pergeseran Belanja antar unit organisasi antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2017 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang – undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 3);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, penganggaran dalam APBD dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Partai Politik.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 -2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014 Nomor 4 Seri D).
35. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 Nomor 4 Seri A);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
dan  
BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1.	Pendapatan			
	a.	Semula	Rp	937.954.797.933,00
	b.	Bertambah / (berkurang)	Rp	42.167.172.636,00
		Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		<hr/>
			Rp	980.121.970.569,00
2.	Belanja			
	a.	Semula	Rp	963.511.727.036,00
	b.	Bertambah / (berkurang)	Rp	91.366.396.242,98
		Jumlah Belanja setelah Perubahan		<hr/>
			Rp	1.054.878.123.278,98
		Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan		Rp (74.756.152.709,98 )
3.	Pembiayaan			
	a.	Penerimaan		
		1). Semula	Rp	31.556.929.103,00

2). Bertambah/(berkurang)	Rp	49.449.223.606,98		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp	81.006.152.709,98
b. Pengeluaran				
1). Semula	Rp	6.000.000.000,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	250.000.000,00		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp	6.250.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan			Rp	74.756.152.709,98
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah				
1). Semula	Rp	39.250.900.941,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	13.385.459.628,00		
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp	52.636.360.569,00
b. Dana Perimbangan				
1). Semula	Rp	692.722.047.188,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	6.273.874.812,00		
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan			Rp	698.995.922.000,00
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah				
1). Semula	Rp	205.981.849.804,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	22.507.838.196,00		
Jumlah Lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan			Rp	228.489.688.000,00

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pajak Daerah			
	1). Semula	Rp	12.708.000.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	2.115.000.000,00	
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp 14.823.000.000,00
b.	Retribusi Daerah			
	1). Semula	Rp	2.445.328.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	21.000.000,00	
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp 2.466.328.000,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
	1). Semula	Rp	2.067.572.941,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	( 2.067.572.941,00 )	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp 0,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	1). Semula	Rp	22.030.000.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	13.317.032.569,00	
	Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp 35.347.032.569,00

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Dana Bagi hasil Pajak / Bukan Pajak			
	1). Semula	Rp	13.645.719.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	( 413.718.000,00 )	
	Jumlah Dana Bagi hasil Pajak / Bukan Pajak setelah Perubahan			Rp 13.232.001.000,00

b.	Dana Alokasi Umum			
	1). Semula	Rp	514.342.817.188,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(34.822.752.188,00)	
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp 479.520.065.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus			
	1). Semula	Rp	164.733.511.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	41.510.345.000,00	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp 206.243.856.000,00
(4).	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Pendapatan Hibah			
	1). Semula	Rp	0,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	21.000.000.000,00	
	Pendapatan Hibah			Rp 21.000.000.000,00
b.	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya			
	1). Semula	Rp	8.292.161.804,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	1.507.838.196,00	
	Jumlah Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya			Rp 9.800.000.000,00
c.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
	1). Semula	Rp	197.689.688.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Dana Penyesuaian Otonomi Khusus setelah perubahan daerah lainnya setelah perubahan			Rp 197.689.688.000,00

d.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
	1). Semula	Rp		0,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp		0,00
	Jumlah Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan		Rp	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja Tidak Langsung			
	1). Semula	Rp	495.084.314.576,87	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	23.044.735.917,51	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan			Rp 518.129.050.494,38
b.	Belanja Langsung			
	1). Semula	Rp	468.427.412.459,13	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	68.321.660.325,47	
	Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan			Rp 536.749.072.784,60

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan			
	1). Semula	Rp	31.556.929.103,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	49.449.223.606,98	
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp 81.006.152.709,98
b.	Pengeluaran			
	1). Semula	Rp	6.000.000.000,00	

2). Bertambah / (Berkurang)

Rp 250.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

Rp

6.250.000.000,00

Pasal 5

Uraian Lebih Lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;  
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja
3. Lampiran III dan Pembiayaan  
Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
4. Lampiran IV Kegiatan;  
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
5. Lampiran V dan Fungsi dalam  
kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap .
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain - Lain .  
Daftar Kegiatan Tahun Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali Pada
11. Lampiran XI Tahun Anggaran ini
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah

14. Lampiran XIV

Daftar Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Langgur  
pada tanggal 17 November 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur

pada tanggal 17 November 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ttd

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI A  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROVINSI MALUKU : ( / / 2017 )

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

PETRUS PAULUS UFI  
NIP. 19670714 199903 1 005

## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2017

#### TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017

##### I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahab Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didasarkan atas, Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dapat diartikan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan Rencana Keuangan Daerah dengan Perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud adalah :

1. Terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUPA;
2. Adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Hal tersebut berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya, namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran – pergeseran dalam satu SKPD. Perubahan atas setiap komponen APBD memiliki latar belakang dan alasan berbeda. Ada perbedaan alasan untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Perubahan Anggaran Belanja. Begitu juga untuk alasan Perubahan atas Anggaran Pembiayaan, kecuali untuk Penerimaan Pembiayaan berupa SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu), yang memang menjadi salah satu alasan utama mengapa Perubahan APBD dilakukan.

##### II. PASAL DEMI PASAL

###### Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR : 222